

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA DALAM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL
MELALUI ARBITRASE: STUDI KASUS PT PERTAMINA (PERSERO)
VS KARAH BODAS COMPANY LLC****Jeand Monic¹, Gunardi Lie²**^{1,2}**Universitas Tarumanegara**¹monicjeand@gmail.com, ²gunardi@fh.untar.ac.id**Abstrak**

Transaksi bisnis internasional sering menimbulkan sengketa akibat perbedaan sistem hukum dan kepentingan para pihak. Arbitrase internasional menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang dipilih karena memberikan kepastian hukum dan efisiensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa kontrak internasional melalui arbitrase serta mengkaji penerapannya dalam studi kasus PT Pertamina (Persero) vs Karaha Bodas Company LLC. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula arbitrase memiliki kekuatan hukum mengikat dan putusan arbitrase bersifat final serta dapat diakui di Indonesia melalui mekanisme *exequatur*. Pelaksanaan putusan menghadapi hambatan pada aspek administratif dan penafsiran ketertiban umum oleh pengadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi hukum nasional dengan ketentuan internasional meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa bisnis internasional.

Kata Kunci: Arbitrase Internasional, Sengketa Kontrak, Transaksi Bisnis Internasional, Kepastian Hukum

Article History

Received: March 2026

Reviewed: April 2026

Published: April 2026

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi mendorong peningkatan interaksi antarnegara melalui berbagai bentuk kerja sama dalam bidang perdagangan, investasi, dan jasa yang melibatkan pelaku usaha dari berbagai yurisdiksi hukum. Perusahaan multinasional dan badan usaha nasional menjalin hubungan kontraktual untuk memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan ekonomi melalui transaksi lintas batas negara. Hubungan hukum tersebut menimbulkan konsekuensi berupa perbedaan sistem hukum, perbedaan kepentingan ekonomi, serta perbedaan interpretasi terhadap isi kontrak yang disepakati oleh para pihak. Perbedaan tersebut menciptakan potensi sengketa dalam pelaksanaan kontrak bisnis internasional, khususnya ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sengketa dalam transaksi internasional membutuhkan mekanisme penyelesaian yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap kepentingan para pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut (Martinelli et al., 2024).

Kontrak bisnis internasional berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak secara rinci dalam suatu hubungan kerja sama lintas negara. Para pihak menyusun klausula kontrak dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan risiko hukum yang dapat timbul selama pelaksanaan perjanjian berlangsung. Klausula tersebut mencakup pengaturan mengenai objek perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak. Klausula penyelesaian sengketa berfungsi untuk menentukan forum yang akan digunakan ketika terjadi perselisihan di kemudian hari. Para pihak dalam kontrak internasional cenderung memilih mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan nasional karena pertimbangan netralitas, efisiensi, dan fleksibilitas dalam proses penyelesaian perkara yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum (Adhyarsa & Bakhitar, 2022).

Arbitrase internasional menjadi salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang banyak digunakan dalam praktik bisnis internasional karena memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan forum, arbiter, serta hukum yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa. Arbitrase memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menghindari keterikatan pada sistem peradilan suatu negara tertentu yang mungkin dianggap tidak netral atau tidak efisien. Proses arbitrase berlangsung secara tertutup sehingga menjaga kerahasiaan informasi bisnis yang sensitif bagi para pihak. Arbiter memeriksa dan memutus perkara berdasarkan kesepakatan para pihak serta prinsip hukum yang berlaku dalam hubungan kontraktual tersebut. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat sehingga para pihak memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan isi putusan tanpa melalui proses banding sebagaimana yang terjadi dalam sistem peradilan konvensional.

Indonesia mengatur mekanisme arbitrase melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan arbitrase baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Peraturan tersebut mengatur prosedur pelaksanaan arbitrase, pengakuan putusan, serta pelaksanaan putusan arbitrase asing di wilayah hukum Indonesia. Indonesia juga menjadi pihak dalam Konvensi New York 1958 yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di berbagai negara anggota. Keikutsertaan Indonesia dalam konvensi tersebut menunjukkan komitmen negara dalam mendukung penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi investor dan pelaku usaha asing yang melakukan kegiatan bisnis di Indonesia (Wagian & Yazid, 2024).

Penerapan arbitrase internasional dalam praktik menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan arbitrase asing di tingkat nasional. Pengadilan memiliki kewenangan untuk memberikan pengakuan terhadap putusan arbitrase melalui mekanisme *exequatur* sebelum putusan tersebut dapat dilaksanakan. Kewenangan tersebut mencakup penilaian terhadap kesesuaian putusan dengan ketentuan hukum nasional, termasuk penilaian terhadap aspek ketertiban umum. Penilaian tersebut menimbulkan variasi interpretasi dalam praktik karena tidak terdapat batasan yang tegas mengenai ruang lingkup ketertiban umum dalam hukum nasional. Kondisi tersebut mempengaruhi kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia serta berpotensi menghambat efektivitas penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase.

Kasus PT Pertamina (Persero) vs Karaha Bodas Company LLC memberikan gambaran konkret mengenai penerapan arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis lintas negara yang melibatkan badan usaha milik negara dan pihak asing. PT Pertamina (Persero) menjalin kerja sama dengan Karaha Bodas Company LLC dalam proyek pengembangan energi panas bumi yang memiliki nilai investasi besar dan jangka waktu panjang. Para pihak memasukkan klausula arbitrase dalam kontrak sebagai bentuk kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui forum internasional. Sengketa muncul ketika proyek mengalami penghentian yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pada masa krisis

ekonomi, sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Karaha Bodas Company LLC mengajukan sengketa ke forum arbitrase internasional sesuai dengan klausula yang telah disepakati dalam kontrak. Forum arbitrase memeriksa perkara dengan mempertimbangkan fakta hukum, isi kontrak, serta prinsip hukum yang berlaku dalam hubungan bisnis internasional. Putusan arbitrase menetapkan bahwa PT Pertamina (Persero) melakukan wanprestasi terhadap kewajiban kontraktual dan wajib membayar ganti rugi kepada pihak Karaha Bodas Company LLC. Putusan tersebut menunjukkan bahwa klausula arbitrase memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dalam hubungan kontraktual internasional.

Pelaksanaan putusan arbitrase dalam kasus tersebut menimbulkan persoalan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan proses pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase asing. Pengadilan Indonesia memiliki kewenangan untuk menilai apakah putusan tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum nasional. Penilaian tersebut melibatkan pertimbangan terhadap aspek ketertiban umum serta kepentingan negara yang terkait dengan posisi PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha milik negara. Proses tersebut menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara kewajiban internasional dan kepentingan hukum nasional dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional (Nasuha et al., 2025).

Penelitian ini mengkaji secara yuridis mekanisme penyelesaian sengketa kontrak internasional melalui arbitrase serta menganalisis penerapannya dalam kasus yang telah disebutkan. Penelitian ini menelaah pengaturan hukum arbitrase internasional, kekuatan mengikat putusan arbitrase, serta hambatan yang muncul dalam pelaksanaan putusan di Indonesia. Penelitian ini juga mengidentifikasi hubungan antara norma hukum nasional dan ketentuan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa bisnis lintas negara. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas arbitrase internasional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan oleh para pelaku usaha dalam transaksi bisnis internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian ini menelaah norma hukum yang mengatur penyelesaian sengketa kontrak internasional melalui arbitrase serta penerapannya dalam praktik. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta instrumen internasional berupa Konvensi New York 1958 yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Pendekatan kasus menelaah putusan dalam sengketa PT Pertamina (Persero) vs Karaha Bodas Company LLC sebagai objek analisis.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan arbitrase. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli hukum. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur hukum yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan menghubungkannya dengan fakta dalam kasus yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Arbitrase Internasional

Pengaturan arbitrase internasional dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan adanya integrasi antara hukum nasional dan ketentuan hukum internasional yang mengatur penyelesaian sengketa bisnis lintas negara. Negara Indonesia menetapkan dasar hukum arbitrase melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur definisi arbitrase, kewenangan arbiter, proses pemeriksaan sengketa, serta pelaksanaan putusan arbitrase baik nasional maupun internasional. Undang-undang tersebut memberikan pengakuan terhadap kebebasan para pihak dalam menentukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui klausula arbitrase yang dimuat dalam kontrak. Undang-undang tersebut juga menetapkan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap sehingga para pihak wajib melaksanakan putusan tersebut (Elza, 2025).

Pengaturan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia juga didasarkan pada keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi New York 1958 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Konvensi tersebut mengatur kewajiban negara peserta untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing yang dibuat di wilayah negara lain. Konvensi tersebut menetapkan bahwa pengadilan nasional hanya dapat menolak pelaksanaan putusan arbitrase dalam kondisi tertentu, seperti adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum atau ketidaksesuaian dengan perjanjian arbitrase yang telah disepakati oleh para pihak. Pengaturan tersebut memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha internasional dalam mengeksekusi putusan arbitrase di berbagai negara.

Pengaturan arbitrase internasional juga dipengaruhi oleh instrumen hukum internasional lain seperti UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration yang menjadi acuan bagi banyak negara dalam menyusun regulasi arbitrase nasional. Model law tersebut mengatur prinsip-prinsip dasar arbitrase internasional, termasuk kompetensi arbiter, independensi proses arbitrase, serta pengakuan terhadap putusan arbitrase lintas negara. Indonesia tidak secara langsung mengadopsi model law tersebut, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya tercermin dalam pengaturan nasional yang berlaku (Tanjung et al., 2025).

Prinsip kebebasan berkontrak menjadi dasar utama dalam pelaksanaan arbitrase internasional karena para pihak memiliki kewenangan untuk menentukan forum arbitrase, hukum yang berlaku, serta prosedur penyelesaian sengketa yang akan digunakan. Prinsip ini memberikan fleksibilitas bagi para pihak untuk menyesuaikan mekanisme penyelesaian sengketa dengan kebutuhan bisnis mereka. Para pihak dapat memilih lembaga arbitrase internasional seperti International Chamber of Commerce atau forum arbitrase lainnya yang dianggap netral dan memiliki reputasi internasional. Pemilihan forum arbitrase tersebut memberikan jaminan independensi dan profesionalitas dalam penyelesaian sengketa.

Prinsip final dan mengikat (final and binding) dalam arbitrase internasional menunjukkan bahwa putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan banding seperti dalam sistem peradilan nasional. Prinsip ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak karena sengketa dapat diselesaikan secara cepat tanpa melalui proses peradilan yang berlarut-larut. Putusan arbitrase memiliki kekuatan eksekutorial setelah memperoleh pengakuan dari pengadilan yang berwenang di negara tempat pelaksanaan putusan tersebut. Ketentuan ini memastikan bahwa putusan arbitrase dapat dilaksanakan secara efektif oleh para pihak yang bersengketa.

Prinsip pengakuan lintas negara terhadap putusan arbitrase menjadi salah satu keunggulan utama arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa bisnis. Negara-negara yang menjadi pihak dalam Konvensi New York 1958 memiliki kewajiban untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengadilan nasional berperan dalam memberikan pengakuan melalui mekanisme *exequatur* sebelum

putusan dapat dilaksanakan. Mekanisme ini memberikan jaminan bahwa putusan arbitrase memiliki daya laku internasional yang luas dan dapat diimplementasikan di berbagai yurisdiksi hukum.

Pengaturan hukum arbitrase internasional juga mencerminkan hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa bisnis lintas negara. Hukum nasional memberikan kerangka prosedural dalam pelaksanaan arbitrase, sedangkan hukum internasional memberikan standar pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase secara global. Integrasi kedua sistem hukum tersebut menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan transaksi bisnis internasional. Pengaturan yang jelas dan konsisten meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap sistem hukum Indonesia serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kerja sama internasional (Alwan, 2025).

Analisis Kasus PT Pertamina (Persero) vs Karaha Bodas Company LLC

Kasus ini berawal dari perjanjian kerja sama pengembangan proyek energi panas bumi antara PT Pertamina (Persero) dan Karaha Bodas Company LLC yang dituangkan dalam kontrak bisnis internasional. Para pihak mencantumkan klausula arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang menunjuk forum arbitrase internasional. Klausula tersebut menunjukkan adanya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar yurisdiksi pengadilan nasional. Perjanjian tersebut mengikat para pihak secara hukum sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda* yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Sengketa muncul ketika proyek mengalami penghentian yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah Indonesia pada masa krisis ekonomi. PT Pertamina (Persero) tidak melanjutkan pelaksanaan kontrak sehingga pihak Karaha Bodas Company LLC mengalami kerugian dalam investasi yang telah dilakukan. Karaha Bodas Company LLC mengajukan gugatan ke forum arbitrase internasional sesuai dengan klausula yang telah disepakati dalam kontrak. Forum arbitrase menerima yurisdiksi atas sengketa tersebut dan memeriksa perkara berdasarkan bukti, isi kontrak, serta prinsip hukum yang berlaku dalam transaksi bisnis internasional (Herdy Pratama Susantyo, 2025).

Majelis arbitrase menilai bahwa tindakan penghentian proyek oleh PT Pertamina (Persero) merupakan bentuk wanprestasi terhadap kewajiban kontraktual yang telah disepakati. Majelis arbitrase menetapkan bahwa PT Pertamina (Persero) wajib membayar ganti rugi kepada Karaha Bodas Company LLC sebagai kompensasi atas kerugian yang timbul akibat tidak terlaksananya perjanjian. Putusan tersebut menunjukkan bahwa klausula arbitrase memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta memberikan dasar bagi forum arbitrase untuk memutus sengketa secara independen. Putusan tersebut juga menegaskan bahwa kewajiban kontraktual tetap berlaku meskipun terdapat perubahan kondisi ekonomi atau kebijakan negara.

Analisis yuridis terhadap putusan arbitrase menunjukkan bahwa prinsip kebebasan berkontrak memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa secara mandiri. Klausula arbitrase yang dimuat dalam kontrak memberikan legitimasi kepada forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketa secara final dan mengikat. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengakui kekuatan hukum perjanjian arbitrase sebagai dasar penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Lie, 2025).

Putusan arbitrase dalam kasus ini juga mencerminkan adanya perlindungan hukum terhadap pihak asing dalam kontrak bisnis internasional. Karaha Bodas Company LLC memperoleh kepastian hukum melalui mekanisme arbitrase yang netral dan independen. Forum arbitrase memberikan kesempatan yang seimbang bagi para pihak untuk menyampaikan argumen dan bukti dalam proses pemeriksaan perkara. Putusan yang dihasilkan menunjukkan

bahwa forum arbitrase tidak memihak salah satu pihak dan memutus perkara berdasarkan ketentuan hukum serta isi kontrak yang berlaku.

Aspek kepastian hukum dalam transaksi lintas negara terlihat dari sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase yang dihasilkan. Putusan tersebut tidak dapat diajukan banding sehingga memberikan kepastian bagi para pihak mengenai hasil penyelesaian sengketa. Putusan arbitrase memiliki kekuatan untuk dilaksanakan di berbagai negara berdasarkan ketentuan Konvensi New York 1958 yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa pihak yang memenangkan sengketa dapat mengeksekusi putusan di yurisdiksi lain tempat pihak yang kalah memiliki aset.

Kasus ini juga menunjukkan adanya keterkaitan antara hukum nasional dan hukum internasional dalam pelaksanaan putusan arbitrase. PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha milik negara menghadapi kewajiban hukum untuk melaksanakan putusan arbitrase yang telah ditetapkan oleh forum internasional. Pengadilan nasional memiliki peran dalam memberikan pengakuan terhadap putusan tersebut sebelum dapat dilaksanakan di Indonesia. Proses tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase internasional tidak terlepas dari sistem hukum nasional yang berlaku (Yovani & Napitupulu, 2022).

Analisis terhadap kasus ini menegaskan bahwa arbitrase internasional memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dalam transaksi bisnis lintas negara. Klausula arbitrase memberikan dasar hukum yang kuat bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara netral dan efisien. Putusan arbitrase memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap kepentingan para pihak dalam hubungan kontraktual internasional. Kasus ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap perjanjian dan pemahaman terhadap risiko hukum dalam kontrak internasional berfungsi dalam menghindari sengketa di masa yang akan datang.

Kendala Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia

Pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia menghadapi berbagai hambatan meskipun putusan tersebut memiliki sifat final dan mengikat bagi para pihak. Sistem hukum Indonesia mengatur mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mensyaratkan adanya penetapan *exequatur* dari pengadilan sebelum putusan dapat dilaksanakan. Pengaturan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa putusan arbitrase asing sesuai dengan ketentuan hukum nasional. Proses tersebut menimbulkan tantangan dalam praktik karena melibatkan penilaian yuridis oleh pengadilan terhadap putusan yang dihasilkan oleh forum internasional (Yovani & Napitupulu, 2022).

Pengadilan memiliki kewenangan untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase asing apabila putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Konvensi New York 1958 yang memberikan ruang bagi negara untuk menolak pengakuan putusan arbitrase dalam kondisi tertentu. Ketentuan ketertiban umum tidak memiliki batasan yang rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga membuka ruang interpretasi yang luas oleh hakim. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena penilaian terhadap ketertiban umum dapat berbeda dalam setiap perkara yang diajukan ke pengadilan.

Pelaksanaan putusan arbitrase internasional juga menghadapi kendala yang berkaitan dengan kedaulatan negara, terutama dalam perkara yang melibatkan badan usaha milik negara. Negara memiliki kepentingan untuk melindungi aset strategis dan stabilitas ekonomi nasional. Kepentingan tersebut mempengaruhi sikap pemerintah dan pengadilan dalam menyikapi pelaksanaan putusan arbitrase asing. Pertimbangan politik dan ekonomi sering mempengaruhi proses eksekusi putusan sehingga pelaksanaan putusan tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip hukum internasional yang mengedepankan kepatuhan terhadap putusan arbitrase (Nasuha et al., 2025).

Prosedur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia juga memerlukan tahapan administratif yang cukup panjang. Pihak yang memenangkan sengketa harus mengajukan permohonan pengakuan kepada pengadilan yang berwenang dengan melengkapi berbagai dokumen yang dipersyaratkan. Pengadilan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen serta kesesuaian putusan dengan ketentuan hukum nasional sebelum memberikan penetapan *exequatur*. Proses tersebut membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit sehingga mengurangi efisiensi yang menjadi keunggulan arbitrase internasional.

Hambatan dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional menunjukkan adanya perbedaan antara pengaturan hukum dan praktik di lapangan. Indonesia telah mengakui prinsip pengakuan putusan arbitrase asing melalui ratifikasi Konvensi New York 1958, namun implementasi prinsip tersebut masih menghadapi kendala dalam sistem peradilan nasional. Kondisi ini mempengaruhi tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap efektivitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa.

Analisis terhadap kendala tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memerlukan penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Pengaturan yang lebih jelas mengenai batasan ketertiban umum dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Penyederhanaan prosedur pengakuan dan pelaksanaan putusan dapat meningkatkan efisiensi proses eksekusi. Upaya tersebut mendukung terciptanya sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan para pihak dalam transaksi bisnis internasional serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa arbitrase internasional memberikan mekanisme penyelesaian sengketa kontrak yang efektif dan mengikat dalam transaksi bisnis lintas negara. Studi kasus PT Pertamina (Persero) vs Karaha Bodas Company LLC menunjukkan bahwa klausula arbitrase memberikan dasar hukum yang kuat bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa di forum internasional. Putusan arbitrase menetapkan kewajiban ganti rugi kepada pihak yang melakukan wanprestasi sesuai dengan prinsip hukum kontrak internasional. Sistem hukum Indonesia mengakui putusan arbitrase asing melalui mekanisme *exequatur* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadilan nasional memiliki kewenangan untuk menilai pelaksanaan putusan berdasarkan ketertiban umum. Proses eksekusi putusan menghadapi hambatan administratif dan yuridis dalam praktik. Penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi regulasi nasional dengan ketentuan internasional meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa bisnis internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhyarsa, B. A., & Bakhitar, H. S. (2022). Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Malaysia. *Integrative Perspectives Of Social And Science Journal (Ipssj)*, Ntegrative(3), 3612-3621.
- Alwan, F. F. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Arbitrase Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Investasi Asing Di Indonesia Dan Tantangan Struktural. *Jurnal Sains Student Research*, 3(3), 128-140.
- Elza, P. (2025). Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Internasional Implikasi Bagi Perusahaan Indonesia. *Jurnal Hukum Perdata Dan Bisnis*, 1(1), 21-26.
- Herdy Pratama Susantyo, A. E. P. W. T. (2025). Penyelesaian Sengketa Antar Negara Melalui Arbitrase Internasional. *Jurnal Ius*, Xiii(02).
- Lie, G. (2025). Analisis Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Bisnis Internasional Melalui Arbitrase Internasional. *Indonesian Journal Of Law And Justice Volume:*, 2(2), 1-8.

- Martinelli, I., Bravo, A., Jusuf, B., Hasta, H., & Martinelli, I. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Lembaga Lembaga Pengadilan Niaga. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 4(3), 212-218.
- Nasuha, Z. Z., Jumhana, E., Salsabila, A. N., Rizkiah, M., Hidayat, N., Hukum, F., & Bangsa, U. B. (2025). Tinjauan Yuridis Efektivitas Arbitrase Internasional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dagang Di Era Globalisasi Digital. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13(8).
- Tanjung, S. B. J., Amelia, D. P., Ramadhan, A. R., Alvito, R., & Abdul, R. R. (2025). Analisis Yuridis Efektivitas Hong Kong International Arbitration Centre Sebagai Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Media Hukum Indonesia (Mhi)*, 3(2), 637-643.
- Wagian, D., & Yazid. (2024). Penyelesaian Sengketa Kontraktual Pemerintah Melalui Arbitrase Internasional Dan Berbagai Permasalahannya. *Kajian Hukum Dan Keadilan*.
- Yovani, R., & Napitupulu, A. (2022). *Arbitrase Internasional Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Studi Putusan Nomor : 631 K / Pdt . Sus / 2012)*. 1-15.